



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 750 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menyusun pedoman teknis tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 01 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 750 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024 merupakan amanat Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan warga masyarakat di Kabupaten Nunukan yang terdaftar dan memiliki hak pilih untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur, dan adil.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan penyebarluasan informasi mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024 kepada masyarakat, penyelenggara, dan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya tujuan Pedoman Teknis ini disusun adalah sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara serta badan adhoc yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Nunukan dalam menyebarluaskan informasi tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Pedoman Teknis ini mencakup:

- a. Tahapan Persiapan; dan
- b. Tahapan Penyelenggaraan

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya dalam Pedoman Teknis ini disebut UU Pilkada merupakan amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024 yang selanjutnya dalam Pedoman Teknis ini disebut Pilbup Kabupaten Nunukan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Nunukan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan secara langsung dan demokratis.
 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024 selanjutnya disebut Paslon adalah bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Kabupaten Nunukan oleh KPU Kabupaten Nunukan.
 4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada.
 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, yang selanjutnya disingkat dan disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Nunukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Nunukan di tingkat kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Nunukan di tingkat desa/kelurahan.
 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 9. Hari adalah hari kalender.
- E. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024
1. Pilbup Kabupaten Nunukan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Nunukan, penyelenggara Pilbup Kabupaten Nunukan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesionalitas;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.

BAB II TAHAPAN PILBUP KABUPATEN NUNUKAN

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan. Adapun Tahapan Pilbup Kabupaten Nunukan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

A. Tahapan Persiapan

1. Tahapan persiapan meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Nunukan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilbup Kabupaten Nunukan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilbup Kabupaten Nunukan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
2. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, termasuk:
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran Pilbup Kabupaten Nunukan.
3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Nunukan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah penyusunan keputusan penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Nunukan oleh KPU Kabupaten Nunukan.
4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c termasuk:
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan atau bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, petugas pemutakhiran data Pemilih, dan KPPS.
5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, termasuk mengatur masa kerja PPK, PPS, dan KPPS
6. Tahapan pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

7. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilbup Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, termasuk:
 - a. pendaftaran pelaksana survei dan jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat
8. Tahapan penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, dilaksanakan oleh kementerian yang mengurus urusan dalam negeri kepada KPU.

B. Tahapan Penyelenggaraan

1. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan Pasangan Calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilbup Kabupaten Nunukan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pilbup Kabupaten Nunukan.
4. Tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, meliputi kegiatan:
 - a. masa kampanye; dan
 - b. laporan serta audit dana kampanye.
5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dilaksanakan kegiatan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada KPU.
7. Tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilbup Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, disesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.

8. Kegiatan penetapan Pasangan Calon terpilih pasca tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilbup melalui putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
9. Tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jika tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h; atau
 - b. jika terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 8.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Nunukan, KPU Kabupaten/Kota, serta badan adhoc yang meliputi PPK, PPS, dan KPPS Se-Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Nunukan Tahun 2024, sehingga penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

ttd.

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 750 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN
2024

RINCIAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
A.	PERSIAPAN		
1.	Perencanaan Program dan Anggaran		Jumat, 26 Januari 2024
2.	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Nunukan		sampai dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
3.	Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pilbup Kabupaten Nunukan		Senin, 18 November 2024
4.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
5.	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pilbup Kabupaten Nunukan	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
B. PENYELENGGARAAN			
	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	Penelitian Persyaratan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	
5.	Pelaksanaan Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rabu, 27 November 2024	
7.	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih	paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pilbup Kabupaten Nunukan		
9.	Penyelesaian Pelanggaran dan Hasil Sengketa Hasil Pilbup Kabupaten Nunukan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, Putusan dismissal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih		
	a. tidak ada permohonan perselisihan hasil Pilbup Kabupaten Nunukan ke Mahkamah Konstitusi	paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	b. ada permohonan perselisihan hasil Pilbup Kabupaten Nunukan ke Mahkamah Konstitusi	paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

ttd.

RAHMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso